



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **10** TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA LUBUK ANTUK KECAMATAN HULU GURUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 6/MT – HG/2013;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/8/PEMDES-LA/2014;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2014, Nomor Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/PEMDES-LA/2014;
 4. Keputusan Bersama Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2015, Nomor Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/6/PEMDES-LA/2015; dan
 5. Keputusan Bersama Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung

dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas
Desa Nomor : 136/7/PEMDES-LA/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
LUBUK ANTUK KECAMATAN HULU GURUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dari sebelah Utara dimulai pada titik *Tintin Tanduh* yang merupakan perempatan batas antara Desa Lubuk Antuk, Desa Mubung, Desa Mentawit dan Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 8.50''$ LU dan $112^{\circ} 15' 19.80''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Lalau Keladan* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 5.43''$ LU dan $112^{\circ} 15' 32.39''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Lalau Keladan* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 5.30''$ LU dan $112^{\circ} 15' 59.20''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Lubuk Baung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lubuk Antuk, Desa Bugang dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 44.77''$ LU dan $112^{\circ} 16' 8.14''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik *Batas Lubuk Antuk – Kelakar – Nanga Tepuai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lubuk Antuk, Desa Kelakar dan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 48.55''$ LU dan $112^{\circ} 16' 49.98''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *Ribang Siun* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 4.43''$ LU dan $112^{\circ} 17' 17.01''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *Nanga Sungai Kayu Ara* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 6.24''$ LU dan $112^{\circ} 17' 34.67''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Titik Kedua Sungai Kayu Ara* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 59.43''$ LU dan $112^{\circ} 17' 33.89''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Sungai Pengangkang* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 34.16''$ LU dan

112° 17' 49.57" BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Bukit Duyun* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 41.59" LU dan 112° 17' 55.62" BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Bukit Entukai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lubuk Antuk, Desa Nanga Tepuai dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 31.13" LU dan 112° 18' 10.66" BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Tintin Bronsomut* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 21.30" LU dan 112° 18' 8.30" BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Tintin Bronsomut* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 11.24" LU dan 112° 18' 8.59" BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Tintin Bronsomut* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 51.63" LU dan 112° 18' 4.80" BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Uncak Beduk* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 33.14" LU dan 112° 17' 59.24" BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Kaki Bukit Beluan* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 22.95" LU dan 112° 17' 51.25" BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Kaki Bukit Beluan* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 11.52" LU dan 112° 17' 42.61" BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Pujung Beluan* yang merupakan perempatan batas antara Desa Lubuk Antuk, Desa Landau Kumpang dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat 0° 19' 10.81" LU dan 112° 17' 28.71" BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Puncak Piyabung* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 10.55" LU dan 112° 17' 8.10" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Pantuh Tiga* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 12.60" LU dan 112° 17' 7.22" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tintin Berasau* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 43.57" LU dan 112° 16' 57.07" BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tintin Berasau* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 19' 49.30" LU dan 112° 16' 45.49" BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tungkur Berasau* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 4.41" LU dan 112° 16' 28.93" BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Tungkur Berasau* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa

Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 4.41" LU dan 112° 16' 28.93" BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Longgang Kasiat* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 10.96" LU dan 112° 16' 16.38" BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Longgang Kasiat* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 14.70" LU dan 112° 16' 13.70" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tintin Raba* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 20' 25.29" LU dan 112° 16' 10.60" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Lubuk Sangkaka* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 21' 13.25" LU dan 112° 15' 56.89" BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Nanga Sungai Temau* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 21' 20.06" LU dan 112° 16' 4.04" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tapal Batas* di Jalan Lintas Selatan antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 21' 21.68" LU dan 112° 16' 4.10" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Lubuk Betikuk/Pohon Belantik* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 22' 21.64" LU dan 112° 15' 40.53" BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Nanga Lubuk Labi* antara Desa Lubuk Antuk dengan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat 0° 22' 18.19" LU dan 112° 15' 14.85" BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tintin Tanduh*.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABDULLAH SANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LUBUK ANTUK
 KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA LUBUK ANTUK KECAMATAN HULU GURUNG


NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN TANDUH	LUBUK ANTUK - MUBUNG - MENTAWIT - BUGANG	112° 15' 19.80" E	0° 23' 8.50" N
2	LALAU KELADAN	LUBUK ANTUK - BUGANG	112° 15' 32.39" E	0° 23' 5.43" N
3	LALAU KELADAN	LUBUK ANTUK - BUGANG	112° 15' 59.20" E	0° 23' 5.30" N
4	LUBUK BAUNG	LUBUK ANTUK - BUGANG - KELAKAR	112° 16' 8.14" E	0° 22' 44.77" N
5	BATAS LUBUK ANTUK - KELAKAR - NANGA TEPUI	LUBUK ANTUK - KELAKAR - NANGA TEPUI	112° 16' 49.98" E	0° 22' 48.55" N
6	RIBANG SIUN	LUBUK ANTUK - NANGA TEPUI	112° 17' 17.01" E	0° 22' 4.43" N
7	NANGA SUNGAI KAYU ARA	LUBUK ANTUK - NANGA TEPUI	112° 17' 34.67" E	0° 21' 6.24" N
8	TITIK KEDUA SUNGAI KAYU ARA	LUBUK ANTUK - NANGA TEPUI	112° 17' 33.89" E	0° 20' 59.43" N
9	SUNGAI PENGANGKANG	LUBUK ANTUK - NANGA TEPUI	112° 17' 49.57" E	0° 20' 34.16" N
10	BUKIT DUYUN	LUBUK ANTUK - NANGA TEPUI	112° 17' 55.62" E	0° 20' 41.59" N
11	BUKIT ENTUKAI	LUBUK ANTUK - NANGA TEPUI - LANDAU KUMPANG	112° 18' 10.66" E	0° 20' 31.13" N
12	TINTIN BRONSOMUT	LUBUK ANTUK - LANDAU KUMPANG	112° 18' 8.30" E	0° 20' 21.30" N
13	TINTIN BRONSOMUT	LUBUK ANTUK - LANDAU KUMPANG	112° 18' 8.59" E	0° 20' 11.24" N
14	TINTIN BRONSOMUT	LUBUK ANTUK - LANDAU KUMPANG	112° 18' 4.80" E	0° 19' 51.63" N
15	UNCAK BEDUK	LUBUK ANTUK - LANDAU KUMPANG	112° 17' 59.24" E	0° 19' 33.14" N
16	KAKI BUKIT BELUAN	LUBUK ANTUK - LANDAU KUMPANG	112° 17' 51.25" E	0° 19' 22.95" N

1	2	3	4	5
17	KAKI BUKIT BELUAN	LUBUK ANTUK - LANDAU KUMPANG	112° 17' 42.61" E	0° 19' 11.52" N
18	PUNJUNG BELUAN	LUBUK ANTUK - LANDAU KUMPANG - RIAM TAPANG - MUBUNG	112° 17' 28.71" E	0° 19' 10.81" N
19	PUNCAK PIYABUNG	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 17' 8.10" E	0° 19' 10.55" N
20	PANTUH TIGA	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 17' 7.22" E	0° 19' 12.60" N
21	TINTIN BERASAU	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 57.07" E	0° 19' 43.57" N
22	TINTIN BERASAU	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 45.49" E	0° 19' 49.30" N
23	TUNGKUR BERASAU	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 28.93" E	0° 20' 4.41" N
24	LONGGANG KASIAT	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 16.38" E	0° 20' 10.96" N
25	LONGGANG KASIAT	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 13.70" E	0° 20' 14.70" N
26	TINTIN RABA	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 10.60" E	0° 20' 25.29" N
27	LUBUK SANGKAKA	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 15' 56.89" E	0° 21' 13.25" N
28	NANGA SUNGAI TEMAU	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 4.04" E	0° 21' 20.06" N
29	TAPAL BATAS	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 16' 4.10" E	0° 21' 21.68" N
30	LUBUK BETIKUK/POHON BELANTIK	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 15' 40.53" E	0° 22' 21.64" N
31	NANGA LUBUK LABI	LUBUK ANTUK - MUBUNG	112° 15' 14.85" E	0° 22' 18.19" N


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LUBUK ANTUK KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PETA BATAS
 DESA LUBUK ANTUK**
 KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Kode Wilayah : 61.06.08.2004
 Luas Wilayah : 1.888,66 Ha / 18,88 KM2



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984



KETERANGAN

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Jalan
- Garis Kontur
- Titik Koordinat Batas Desa
- Batas Desa

Sumber Data
 - Berita Acara dan Keputusan Bersama Batas Desa
 - Data GPS Pelaksanaan Lapangan
 - Data Digital Peta Kabupaten Indonesia, Skala 1 : 50.000 Peta
 Pemetaan Regional dan Topografi - Badan Informasi Geospasial
 atau tahun 2016
 - Data Koordinat Titik SPOT 6, SPOT 7 dan SPOT 8
 atau tahun 2016-2017 Resolusi Spasial 15 meter

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	KOORDINAT	
		LU	BT
1	Titin Tanduh	0° 23' 8.50" N	112° 15' 19.80" E
2	Lahu Keladan	0° 23' 5.43" N	112° 15' 32.30" E
3	Lahu Keladan	0° 23' 5.30" N	112° 15' 58.20" E
4	Lubuk Baung	0° 22' 44.77" N	112° 16' 8.14" E
5	Batas Lubuk Antuk - Kelakar - Nanga Tepui	0° 22' 48.55" N	112° 16' 49.88" E
6	Ribang Sun	0° 22' 4.45" N	112° 17' 17.61" E
7	Nanga Sungai Kayu Ara	0° 21' 8.24" N	112° 17' 34.67" E
8	Tik Kadua Sungai Kayu Ara	0° 20' 58.43" N	112° 17' 33.69" E
9	Sungai Pangantarang	0° 20' 34.16" N	112° 17' 49.57" E
10	Bukit Duyun	0° 20' 41.59" N	112° 17' 56.82" E
11	Bukit Embai	0° 20' 31.13" N	112° 18' 10.86" E
12	Titin Bongsomul	0° 20' 21.30" N	112° 18' 8.30" E
13	Titin Bongsomul	0° 20' 11.24" N	112° 18' 8.59" E
14	Titin Bongsomul	0° 19' 51.53" N	112° 18' 4.60" E
15	Luhak Bedak	0° 19' 33.14" N	112° 17' 59.24" E
16	Kaki Bukit Bekan	0° 19' 22.99" N	112° 17' 51.25" E
17	Kaki Bukit Bekan	0° 19' 11.52" N	112° 17' 42.61" E
18	Pungka Bekan	0° 19' 10.87" N	112° 17' 26.71" E
19	Puncak Pangantarang	0° 19' 10.59" N	112° 17' 8.10" E
20	Pindah Titi	0° 19' 12.60" N	112° 17' 7.22" E
21	Titin Bongsomul	0° 19' 43.57" N	112° 18' 57.07" E
22	Titin Bongsomul	0° 19' 49.30" N	112° 18' 46.06" E
23	Tungkur Bongsomul	0° 20' 4.41" N	112° 18' 26.83" E
24	Linggara Kasat	0° 20' 10.96" N	112° 18' 16.38" E
25	Linggara Kasat	0° 20' 14.79" N	112° 18' 13.70" E
26	Titin Bongsomul	0° 20' 23.97" N	112° 18' 10.60" E
27	Lubuk Sangaha	0° 21' 13.23" N	112° 18' 56.89" E
28	Nanga Sungai Tomau	0° 21' 20.06" N	112° 18' 4.04" E
29	Tapal Batas	0° 21' 21.68" N	112° 18' 4.10" E
30	Lubuk Bantuk/Pohon Bantuk	0° 22' 21.84" N	112° 19' 40.53" E
31	Nanga Lubuk Labi	0° 22' 18.19" N	112° 19' 14.85" E

BUPATI KAPUAS HULU, &

 A.M. NASIR